



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : La Karbi Alias Karbi Alias Abi Bin La Sikai
2. Tempat lahir : Desa Wuna
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 1 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Buntu Kel. Sanua Kec. Kendari Barat
Kota Kendari dan Ds. Wuna Kec. Barangka Kab.
Muna Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Becak

Terdakwa La Karbi Alias Karbi Alias Abi Bin La Sikai ditangkap sejak tanggal 10 April 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/05/IV/2021/RESKRIM dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021

Terdakwa didampingi oleh NURDIn NAZIMU, SH., Advokat/Lawyer dari Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil Sulawesi Tenggara yang beralamt di Jalan Simbo, BTN Safika Blok H No. 10 Kel. Watubangga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Kdi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 356/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 10 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 10 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA KARBI Alias KARBI Alias ABI Bin LA SIKAI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Alternatif Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP, pada dakwaan Kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA KARBI Alias KARBI Alias ABI Bin LA SIKAI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam
 - 1 (satu) buah cas laptop warna hitam
 - 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak kotak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban NESRIYANTI

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa LA KARBI Alias KARBI Alias ABI Bin LA SIKAI pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan April tahun 2021, bertempat di Sebuah Kios di Jl. Mayjen Sutoyo, kel. Watu Watu ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, atau



setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 21.30 Wita berjalan kaki di ke arah kota lama Kendari, Sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa melintas di sebuah kios di Jl. Mayjen Sutoyo, kel. Watu Watu ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dan terdakwa melihat pemilik kios sedang menonton di depan. Selanjutnya terdakwa masuk ke kios tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui pintu samping kios yang sedang dalam keadaan terbuka dan masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (Satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya tanpa sijin dan sepengetahuan saksi NESRIYANTI selaku pemiliknya. Setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan di kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NESRIYANTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa LA KARBI Alias KARBI Alias ABI Bin LA SIKAI pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain sekitar Bulan April tahun 2021, bertempat di Sebuah Kios di Jl. Mayjen Sutoyo, kel. Watu Watu ,Kec. Kendari Barat, Kota Kendari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira Pukul 21.30 Wita berjalan kaki di ke arah kota lama Kendari, Sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa melintas di sebuah kios di Jl. Mayjen Sutoyo, kel. Watu



Watu, Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dan terdakwa melihat pemilik kios sedang menonton di depan. Selanjutnya terdakwa masuk ke kios tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui pintu samping kios yang sedang dalam keadaan terbuka dan masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya tanpa sijin dan sepengetahuan saksi NESRIYANTI selaku pemiliknya. Setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar dan terdakwa diamankan di kantor kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NESRIYANTI mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NESRIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar Pukul 22.00 Wita, bertempat di sebuah Kios di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya.
- Bahwa awalnya pada pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita, saksi meninggalkan rumah untuk pergi ke Kendari Beach, dimana saat itu dirumah saksi hanya ada kakak saksi yang bernama saksi KURNIA sedang menjaga Kios kemudian sekitar setengah jam kemudian datang petugas Kepolisian bersama warga dirumah saksi dengan membawa terdakwa kemudian petugas Kepolisian mengatakan kepada saksi bahwa "ada pencuri yang masuk dirumah mu tadi", sambil memperlihatkan 1 (satu) buah tas motif coklat-coklat yang berisi 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya, setelah itu saya mengecek tas milik saksi ke dalam rumah dan ternyata tas milik saksi sudah tidak ada. Setelah itu saksi mengatakan kepada petugas kepolisian bahwa benar tas tersebut adalah milik saksi kemudian petugas kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan kepada saksi bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah barang tas warna coklat motif kotak-kotak yang berisi laptop serta cas tersebut di amankan dari tangan terdakwa yang sebelumnya telah di amankan oleh warga di sekitar jalan Bunga Tanjung, setelah itu saksi langsung ke kantor Polsek Kemaraya untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Kemaraya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. KURNIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi NESRIYANTI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sebuah Kios di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya.
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 april 2021 sekitar pukul 21.00 wita, adik saksi yaitu saksi korban pergi meninggalkan rumah untuk pergi di kendari beach, ketika saksi korban pergi saat itu, saksi berada di rumah untuk menjaga kios milik saksi, ketika saksi sementara menjaga kios, di temani oleh tetangga dan saat itu pintu samping rumah/kios saksi tidak tertutup karena saat itu saksi bolak-balik dari kios ke belakang untuk menjaga air, nanti sekitar pukul 22.00 wita, saksi baru menutup pintu samping rumah. Kemudian sekitar pukul 22.30 wita, saksi korban kembali kerumah kemudian saksi masuk kedalam kamar dan pada saat itu saksi korban yang menjaga kios. Kemudian ketika saksi berada di dalam kamar, tiba-tiba saksi mendengar suara ribut depan kios, dimana saat itu saksi melihat ada petugas kepolisian bersama beberapa warga dan membawa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 356/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



seseorang kemudian petugas yang datang langsung mengatakan kepada saksi korban bahwa “ada pencuri yang masuk di dalam rumah tadi”, dan pada saat itu petugas kepolisian memberikan penjelasan kepada saksi korban bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumah saksi berupa 1 (satu) buah tas berwarna coklat motif kotak-kotak yang berisi laptop dan casnya, dan terdakwa sebelumnya telah di amankan oleh warga sekitar Jln bunga tanjung, setelah itu saksi bersama saksi korban langsung ke Polsek Kemaraya untuk melaporkan kejadian tersebut, sedangkan terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polsek Kemaraya untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sebuah Kios di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah dicuri yaitu 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa masuk melalui pintu samping rumah kios, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan saat itu terdakwa melihat ada sebuah tas warna coklat tersimpan di lantai kamar, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya pergi kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu pada tanggal 10 april 2021 sekitar pukul 21.30 wita, terdakwa berjalan kaki dari arah Mandonga menuju arah kota lama kendari. Ketika terdakwa melintas di Jln. Mayjen sutoyo, terdakwa singgah di sebuah rumah kios kemudian saat itu terdakwa melihat pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kios sedang menonton TV di depan, kemudian terdakwa kesamping rumah kios tersebut, saat itu terdakwa melihat pintu samping dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melihat ada sebuah tas warna coklat tersimpan di lantai kamar, kemudian terdakwa mengambil barang tersebut dan membawanya pergi.

- Bahwa saat terdakwa dalam perjalanan mengarah ke Kota Lama, terdakwa melewati jalan sebuah Lorong, kemudian terdakwa memeriksa isi tas tersebut dan terdakwa melihat berisi 1 (satu) buah Laptop warna hitam beserta casnya. Kemudian ketika sementara memeriksa isi tas, terdakwa di datangi oleh orang yang saat itu berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan menegur terdakwa, saat itu terdakwa panik dan langsung lari, kemudian pada saat melarikan diri terdakwa sempat menyimpan 1 buah tas berisi laptop serta casnya tersebut di dekat pohon pisang di pinggir jalan dan saat itu terdakwa tetap di ikuti oleh 2 (dua) orang tersebut bersama warga sekitar. Kemudian terdakwa diamankan oleh warga, setelah itu melintas mobil patroli Polisi kemudian terdakwa langsung di amankan, Kemudian petugas kepolisian melakukan integrasi kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat terdakwa melakukan pencurian barang tersebut berupa 1 buah tas warna coklat dengan motif kotak-kotak yang berisi 1 buah laptop warna hitam merk acer beserta 1 buah cas warna hitam. Setelah itu terdakwa bersama petugas kepolisian dan warga langsung menuju rumah tempat terdakwa melakukan pencurian, setelah itu terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Polsek Kemaraya untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk terdakwa kuasai dan miliki;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam
- 1 (satu) buah cas laptop warna hitam
- 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak kotak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita, bertempat di sebuah Kios di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah dicuri yaitu berupa 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu terdakwa masuk melalui pintu samping rumah kios, kemudian saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat ada sebuah tas warna coklat tersimpan di lantai kamar, kemudian terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya setelah itu terdakwa membawa pergi kemudian meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 21.30 Wita berjalan kaki dari arah Mandonga menuju arah Kota Lama Kendari, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa melintas di sebuah kios di Jl. Mayjen Sutoyo Kel. Watu-Watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari dan terdakwa melihat pemilik kios sedang menonton di depan. Selanjutnya terdakwa masuk ke Kios tersebut dengan cara terdakwa masuk melalui pintu samping kios yang sedang dalam keadaan terbuka dan masuk ke dalam kios tersebut dan mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) Unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu perbuatan terdakwa diketahui oleh warga sekitar kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik saksi korban yaitu untuk dikuasai dan dimiliki;
- Bahwa saat terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa perumusan unsur “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangand hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu LA KARBI Alias KARBI Alias ABI Bin LA SIKAI yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembeda dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya.
- Bahwa benar barang tersebut diambil oleh Terdakwa untuk dikuasai dan dimilikinya;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil merupakan barang milik saksi korban NESRIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak-kotak yang didalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop merk ACER warna hitam beserta casnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dimanfaatkan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa pemanfaatan barang tersebut dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa malam hari merupakan suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan yang diperoleh dari barang bukti, keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta hukum berupa:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada pukul 22.00 WITA;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat pintu rumah kios saksi korban dalam keadaan terbuka, kemudian muncul niat terdakwa untuk memasuki rumah saksi korban;
- Bahwa setelah masuk didalam rumah saksi korban kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut setelah itu Terdakwa melihat barang-barang milik saksi korban kemudian terdakwa mengambilnya;
- Bahwa keberadaan Terdakwa saat itu tidak diketahui dan dikehendaki oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah cas laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat motif kotak kotak, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NESRIYANTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian Materil bagi saksi korban NESRIYANTI.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA KARBI Alias KARBI Alias ABI Bin LA SIKAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit laptop merk ACER warna hitam,
 - 1 (satu) buah cas laptop warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas warna coklat motif kotak kotak

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NESRIYANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Dr. Tito Eliandi, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Bangsa Andika Hutabarat, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Andi Eddy Viyata, SH.,

Kelik Trimargo, SH.,MH.,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, SH.,